



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 012 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN AIR MINUM

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes ;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
5. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-496 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2000 Nomor 26 Seri D) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2007 Nomor 10) ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota / Kabupaten ;
- b. Daerah adalah Kabupaten Brebes ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
- d. Bupati adalah Bupati Brebes ;
- e. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha milik Daerah yang diberi kewenangan untuk melakukan pengelolaan air minum ;
- f. Direksi adalah Direktur PDAM Kabupten Brebes ;
- g. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Brebes ;

- h. Pengelolaan Air Minum adalah Sistem Tata Kelola air minum yang meliputi Pengolahan, Distribusi dan Pelayanan Pemakaian air minum ;
- i. Pemohon adalah Perorangan, Instansi/Lembaga atau Badan Hukum yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan distribusi Air Minum ;
- j. Pelanggan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau instansi yang mendapatkan layanan air minum dari penyelenggara ;
- k. Masyarakat Pelanggan adalah sekumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yuridiksi yang sama ;
- l. Stakeholder / Pemangku Kepentingan adalah kelompok individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup organisasi ;
- m. Tarif air minum adalah harga air setiap m³ (meter kubik) yang dibayar oleh pelanggan sesuai dengan kelompok pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum ;
- n. Tarif Progresif adalah tarif untuk pemakaian air di atas standar kebutuhan pokok ;
- o. Air Minum adalah air bersih yang memenuhi syarat kesehatan yang disediakan oleh PDAM ;
- p. Pipa Dinas adalah pipa milik Perusahaan Daerah Air Minum yang dipasang antara pipa pembagi sampai dengan meter air yang disediakan untuk dipakai dalam penyaluran air bagi para pelanggan ;
- q. Pipa Persil adalah pemasangan jaringan pipa setelah meter air sampai kedalam bangunan ;
- r. Meter Air adalah alat untuk mengukur pemakaian air ;
- s. Daerah Pelayanan adalah Daerah Pelayanan sekitar wilayah Kabupaten Brebes ;
- t. Pihak lain adalah Pihak yang menyelenggarakan peningkatan Sarana Air Bersih ;
- u. Denda adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada PDAM oleh pelanggan sebagai akibat dari perbuatan melanggar ketentuan yang berlaku pada PDAM maupun lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagai pelanggan sehingga menimbulkan kerugian PDAM ;
- v. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat PNS tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ;
- w. Sosial Umum (IA) adalah kelompok pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan umum, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah ;
- x. Sosial Khusus (IB) adalah kelompok pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan umum serta mendapat sumber dana dari kegiatannya ;

- y. Rumah Tangga A (IIA) adalah kelompok pelanggan Rumah Tangga yang hanya digunakan sebagai tempat tinggal yang mempunyai luas tanah dan / atau bangunan di bawah 75 M² ;
- z. Rumah Tangga B (IIB) adalah kelompok pelanggan Rumah Tangga yang hanya digunakan sebagai tempat tinggal yang mempunyai luas tanah dan atau bangunan di atas 75 M² ;
- aa. Instansi Pemerintah (IIC) adalah kelompok pelanggan Instansi Pemerintah ;
- ab. Niaga Kecil (IIIA) adalah Kelompok Pelanggan yang berhubungan dengan usaha dan dalam usahanya beromzet dibawah atau sampai dengan Rp. 50.000.000,- dalam satu bulan ;
- ac. Niaga Besar (III B) adalah Kelompok Pelanggan yang dalam usahanya beromzet diatas Rp. 50.000.000,- dalam satu bulan ;
- ad. Industri Kecil adalah Kelompok Pelanggan yang dalam usahanya memproduksi bahan baku menjadi barang setengah jadi / barang jadi yang merupakan industri rumahan (Home Industri) ;
- ae. Industri Besar adalah Kelompok Pelanggan yang dalam usahanya memproduksi bahan baku menjadi barang setengah jadi / barang jadi yang bukan merupakan industri rumahan (Home Industri) ;
- af. Kelompok Khusus adalah Kelompok Pelanggan dengan pemakaian beban minimal berdasarkan kesepakatan yang diatur dengan keputusan Direktur ;
- ag. Biaya Pemeliharaan meter air adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggan untuk mengganti meter air yang rusak atau tidak berfungsi ;
- ah. Biaya pemeliharaan alat adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggan untuk penggantian alat atau asesoris yang rusak ;
- ai. Biaya administrasi adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggan guna kelancaran administrasi PDAM dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelanggan ;
- aj. Biaya Sambungan adalah biaya-biaya yang harus dibayar oleh calon pelanggan untuk dapat diterima sebagai pelanggan ;
- ak. Biaya Buka Kembali Tutup Sementara adalah biaya yang harus dibayar oleh pelanggan atas penyambungan kembali aliran air yang telah ditutup / diputus sementara ;
- al. Biaya Pasang Kembali Tutup Dinas adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggan atas sambungan yang telah Tutup Dinas apabila pelanggan menghendaki pemasangan kembali ;
- am. Biaya Balik Nama adalah biaya yang harus dibayar oleh pelanggan sebagai penggantian atas proses pengalihan hak.

BAB II

KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 2

- (1) Kelompok Pelanggan PDAM meliputi :
 - a. Kelompok I ;
 - b. Kelompok II ;
 - c. Kelompok III ;
 - d. Kelompok Khusus.

- (2) Kelompok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Sosial Umum (IA) yang meliputi Hidran Umum, Kamar Mandi Umum Sosial, WC Umum Sosial ;
 - b. Sosial Khusus (IB) yang meliputi Tempat Ibadah, Yayasan Sosial, Panti Asuhan.

- (3) Kelompok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Rumah Tangga A (IIA) yang meliputi Bangunan di bawah 75 M², Rumah sederhana, Tidak berlokasi di Perumahan mewah, Tidak berlokasi di Jalan Protokol ;
 - b. Rumah Tangga B (IIB) yang meliputi Bangunan di atas 75 M², Rumah Susun, Rumah di jalan Protokol, Rumah Mewah ;
 - c. Instansi Pemerintah (IIC) yang meliputi Sarana instansi Pemerintah (semua Dinas / Instansi / Perkantoran milik Pemerintah), Rumah Sakit Pemerintah yang belum berstatus Badan Layanan Umum, dan Puskesmas.

- (4) Kelompok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Niaga Kecil (IIIA) yang meliputi :
 - a. Penjahit ;

- b. Warung / Kios ;
- c. Koperasi usaha ;
- d. Warung Telpon / Warung Internet ;
- e. Lembaga Bantuan Hukum ;
- f. Praktek akupuntur, ahli gigi ;
- g. Bengkel ;

- h. Salon ;
- i. Reparasi Elektronik ;
- j. Hotel Melati ;
- k. Usaha Foto Copy dan Penjilidan ;
- l. Praktek Bidan ;
- m. Rumah Makan ;
- n. Persewaan Alat-alat Pesta ;
- o. Asrama Swasta / Tempat kos ;
- p. Kantor Pengacara ;
- q. Kantor Konsultan ;
- r. Praktek Dokter Umum ;
- s. Usaha Boga ;
- t. Sanggar Senam ;
- u. Pertokoan / Ruko ;
- v. Apotik ;
- w. Tempat Kursus ;
- x. Gudang Penyimpanan.
- y. Stasiun Radio Swasta.

b. Niaga Besar (IIIB) yang meliputi :

- a. BUMD / BUMN ;

- b. Kantor Swasta, Jasa Perdagangan ;
 - c. Perhotelan / Motel ;
 - d. Restoran ;
 - e. Rumah Sakit Swasta ;
 - f. Rumah Sakit Bersalin ;
 - g. SPBU ;
 - h. Stasiun Radio Swasta ;
 - i. Pencucian Mobil / Motor ;
 - j. Tempat Hiburan ;
 - k. Bank Swasta ;
 - l. Kolam Renang Swasta ;
 - m. Dealer / Agen / Distribusi.
- c. Industri Kecil yang meliputi Pengrajin Batik, Meubel serta industri rumahan lainnya, Penggajian Kayu, Penggilingan Padi.
- d. Industri Besar yang meliputi
- a. Gudang Pendingin ;
 - b. Konveksi (pabrik);
 - c. Industri Pertanian ;
 - d. Pemerahan Sapi ;
 - e. Penyamakan Kulit ;
 - f. Produksi Air Mineral ;
 - g. Pabrik.
- (5) Kelompok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d, seperti Pelabuhan Laut, Pelabuhan Udara, Penjualan air melalui armada Tangki Air, dan Semua kelompok pelanggan yang menjual air melalui jaringan pipa milik PDAM.

BAB III

PERSYARATAN DAN PEMASANGAN SAMBUNGAN RUMAH

Pasal 3

- (1) Permintaan pemasangan sambungan rumah diajukan oleh pemilik rumah / bangunan yang bersangkutan dan / atau orang / badan hukum yang dikuasakan ;
- (2) Pengajuan pemasangan sambungan rumah secara kolektif oleh sekelompok masyarakat yang wilayahnya belum ada jaringan distribusi, maka jaringan distribusi tersebut dapat dibebankan kepada pelanggan ;
- (3) Permintaan pemasangan sambungan rumah secara kolektif untuk kompleks perumahan diajukan oleh developer yang bersangkutan dan atau oleh orang / badan hukum yang dikuasakan ;
- (4) Permintaan dimaksud pada Ayat (3) Pasal ini, jaringan distribusi menjadi tanggungan developer ;
- (5) Permintaan pemasangan sambungan rumah untuk Hidran Umum, WC Umum dan Kamar Mandi Umum hanya dapat dilakukan oleh Kepala Kelurahan, RW, RT dan / atau orang/badan hukum yang dikuasakan olehnya ;
- (6) Permintaan pemasangan sambungan rumah untuk Kran Pemadam Kebakaran (Fire Hydrant) yang bersifat kedinasan dapat dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial.
- (7) Pemasangan saluran pipa dinas harus oleh dan menjadi tanggung jawab perusahaan ;
- (8) Biaya Pemasangan Sambungan Rumah dan pemeliharaan pipa persil menjadi tanggungan pelanggan ;
- (9) Perubahan atas ukuran diameter, volume, panjang dan lokasi dari pipa distribusi, pipa dinas dan meter air harus mendapat izin perusahaan ;
- (10) Pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, perubahan pipa saluran air dan saluran pipa dinas diatur perusahaan ;
- (11) Meter air yang dipasang di pelanggan dalam keadaan tersegel.

Pasal 4

- (1) Permintaan pemasangan sambungan air minum dapat dipenuhi dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh PDAM ;
 - b. Melampirkan akta atau surat keterangan yang menerangkan luas tanah/bangunan, kondisi fisik bangunan, lebar prasarana jalan dan lokasi wilayah tanah/bangunan yang akan dipasang atau foto copy seperti :
 - Bukti kepemilikan bangunan / izin bangunan ;
 - Bukti kepemilikan tanah (akte jual beli atau sertifikat tanah) ;
 - Bukti ijin usaha atau izin HO untuk bangunan atau tanah yang ditempati sebagai tempat usaha ;
 - Bukti lunas pajak bumi dan bangunan.
 - c. Melampirkan foto copy surat keterangan identitas diri (KTP, SIM) dsb ;
 - d. Bersedia menandatangani perjanjian dengan PDAM untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku di PDAM ;
 - e. Bersedia membayar biaya-biaya sambungan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di PDAM ;
 - f. Bersedia membayar beban rekening air minum setiap bulannya ke kantor PDAM atau kantor cabang atau tempat pelayanan lainnya yang disediakan PDAM.
- (2) Bagi pelanggan yang menjual air harus mendapatkan izin dari PDAM ;
- (3) Bagi pemohon / calon pelanggan yang statusnya sebagai penyewa, maka persyaratan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini dapat diganti dengan surat perjanjian sewa menyewa maupun sejenisnya sepanjang pemilik bangunan/rumah tidak keberatan.

Pasal 5

- (1) Biaya pemasangan sambungan rumah baru dan asesoris menjadi tanggungan pemohon ;

- (2) Pipa distribusi dan pipa dinas serta segala perlengkapannya yang telah terpasang menjadi milik PDAM.

BAB IV

TARIF AIR MINUM

Pasal 6

- (1) Besarnya struktur tarif air minum pada PDAM Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini ;
- (2) Besarnya tagihan harga air yang dibebankan kepada pelanggan didasarkan atas jumlah pemakaian air tiap-tiap bulan menurut hasil pembacaan meter air yang ada pada masing-masing pelanggan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Air yang tidak dipakai (0 M^3) dikenakan beban pemakaian minimum menurut klasifikasi golongan ;
 - b. Golongan Sosial Umum (IA) pemakaian air diperhitungkan minimal 100 M^3 setiap bulan ;
 - c. Golongan Sosial Khusus (IB) pemakaian air diperhitungkan minimal 10 M^3 setiap bulan ;
 - d. Golongan Non Niaga pemakaian diperhitungkan minimal 10 M^3 setiap bulan ;
 - e. Golongan Niaga pemakaian diperhitungkan minimal 20 M^3 setiap bulan ;
 - f. Golongan Industri pemakaian diperhitungkan minimal 2.500 M^3 setiap bulan.
- (3) Pembayaran rekening air oleh pelanggan harus dilakukan tiap bulan di loket-loket yang ditunjuk oleh PDAM Kabupaten Brebes ;
- (4) Pelanggan yang tidak memakai air karena rumah tidak ditempati dikenakan beban minimal pemakaian air sesuai kategori golongan tarif yang berlaku.

BAB V

PEMBEBANAN BIAYA KEPADA PELANGGAN

Pasal 7

- (1) Beban biaya tetap merupakan biaya yang dibebankan kepada pelanggan yang melekat pada rekening air, terdiri dari :
 - a. Biaya Pemeliharaan meter air ;
 - b. Biaya pemeliharaan alat;
 - c. Biaya administrasi.
- (2) Pembebanan biaya lainnya terdiri dari :
 - a. Biaya Pendaftaran ;
 - b. Biaya Perencanaan Teknis ;
 - c. Biaya balik nama ;
 - d. Biaya buka kembali tutup sementara ;
 - e. Biaya pasang kembali Tutup Dinas / Tetap ;
 - f. Biaya Pergeseran letak meter air dalam satu persil.

Pasal 8

- (1) Biaya Sambungan terdiri dari :
 - a. Biaya perencanaan
 - b. Biaya pendaftaran
 - c. Biaya pembongkaran, penggalian dan perbaikan trotoar dan atau jalan yang besarnya menurut standar harga dari Dinas Terkait
 - d. Biaya penggantian atau pengadaan bahan-bahan disesuaikan dengan kebutuhan dan menurut standar harga pasaran.

- (2) Biaya Sambungan dapat dibayar tunai atau dengan cara diangsur sesuai dengan Keputusan Direktur PDAM ;
- (3) Besarnya biaya sambungan ditentukan berdasarkan hasil survey lapangan dan ditetapkan oleh Direktur PDAM.

Pasal 9

- (1) Untuk proses pengalihan hak, pelanggan nama baru diwajibkan :
 - a. Menyelesaikan semua tunggakan rekening air maupun non air yang masih ada / belum terbayar ;
 - b. Melampirkan surat keterangan atau foto copy akte jual beli yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik pada alamat tersebut dalam rekening.
- (2) Ketentuan besarnya Biaya Buka Kembali Tutup Sementara dan Biaya Balik Nama ditetapkan sebagaimana dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban PDAM

Pasal 10

- (1) Hak PDAM antara lain :
 - a. Menerima pembayaran atas penjualan air dan jasa pelayanan PDAM ;

- b. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan pelanggan dan atau masyarakat yang mengakibatkan kerugian PDAM ;
- c. Melakukan pembelaan secara hukum dalam penyelesaian sengketa terhadap konsumen ;
- d. Merehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian pelanggan diakibatkan oleh barang dan atau jasa pelayanan PDAM.

(2) Kewajiban PDAM antara lain :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya ;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan transparan mengenai kondisi barang / jasa pelayanan PDAM ;
- c. Memperlakukan atau melayani pelanggan secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ;
- d. Mengusahakan, menyediakan air minum yang memenuhi syarat kesehatan ;
- e. Memberikan kompensasi dan atau restitusi atas kekeliruan pembayaran pelanggan sampai dengan batas waktu yang ditentukan ;
- f. Untuk memberikan pelayanan yang baik PDAM wajib menyusun Standar Pelayanan Minimal ;
- g. Untuk memfasilitasi terbentuknya forum pelanggan sebagai penjabaran masyarakat pelanggan ;
- h. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait pengambilan kebijakan yang berpengaruh pada masyarakat.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pelanggan

Pasal 11

(1) Hak bagi Pelanggan antara lain :

- a. Mendapatkan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum ;

- b. Mengajukan keberatan atas pemakaian air paling lama 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pembacaan meter air oleh petugas PDAM yang tercatat di kartu stan meter langganan (KSML) dan apabila pengajuan dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak dilakukan pembacaan meter air, maka lonjakan pemakaian air tersebut menjadi tanggungan pelanggan ;
- c. Mendapat kompensasi dan atau restitusi apabila terjadi kekeliruan pada pencatatan rekening air yang diajukan paling lambat tanggal 20 sebelum jatuh tempo pembayaran rekening bulan berjalan dan apabila pengajuan dilakukan setelah tanggal 20, segala resiko yang diakibatkannya menjadi tanggungan pelanggan ;
- d. Dibebaskan atas biaya ganti dan perbaikan pipa dinas serta meter air yang rusak.

(2) Kewajiban Pelanggan antara lain :

- a. Mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan PDAM ;
- b. Memelihara dan menjaga keberadaan meter air beserta pipa dan kelengkapannya dari kemungkinan adanya kerusakan, kebocoran dan kehilangan ;
- c. Membayar rekening air dan rekening non air paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada setiap bulannya, kecuali tanggal tersebut adalah hari libur atau hari besar maka pembayarannya sehari setelah hari libur atau hari besar.

BAB VII

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 12

(1) Pelanggan dilarang :

- a. Membuka / merusak segel pada meter Air / Segel Kopling ;
- b. Menyedot air secara langsung dengan alat penyedot/Pompa air dari pipa dinas PDAM / pipa persil ;
- c. Melepas Meter Air atau merubah posisi Meter Air atau mengadakan perubahan atas Instalasi Perpipaan sebelum Meter Air ;
- d. Memasang / memasukan benda lainnya pada meter air dengan tujuan untuk menghambat Laju Meter Air ;
- e. Merubah / memutar valve pada jaringan pipa transmisi/distribusi tanpa seijin PDAM dengan tujuan mengubah kondisi aliran ;

- f. Memperdagangkan atau mengalirkan secara langsung untuk kepentingan komersil ;
 - g. Merusak meter air, menutup meter air dengan cara dipendam / diplester ;
 - h. Mengambil air sebelum meter air atau membuat sambungan sendiri secara langsung ke pipa persil ;
 - i. Melakukan Penyambungan aliran yang sudah dibongkar / diputus dinas total ;
 - j. Merusak atau melakukan penyambungan air minum tanpa ijin / tidak terdaftar oleh PDAM.
- (2) Taksiran kerugian air selama pelanggaran berlangsung akan diperhitungkan dengan pemakaian rata-rata sebelum terjadi pelanggaran.

BAB VIII

PEMERIKSAAN INSTALASI PIPA

Pasal 13

- (1) Petugas PDAM berhak memeriksa pipa persil yang diindikasikan terjadi sambungan pelanggaran ;
- (2) Pelanggan wajib memberikan izin kepada petugas PDAM dan memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud Ayat (1) secara jujur sesuai dengan kondisi atau keadaan yang sebenarnya ;
- (3) Pelanggan yang tidak memberi izin sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan (2), maka PDAM berhak menutup aliran sambungan air minum, membongkar dan menyita alat-alat yang dipergunakan sehubungan dengan terjadinya pelanggaran ;
- (4) Petugas PDAM dalam menjalankan tugasnya dilengkapi dengan tanda bukti diri sebagai petugas PDAM dan atau surat tugas dari direktur PDAM yang wajib diperlihatkan kepada pelanggan.

Pasal 14

PDAM berhak memutus atau menutup sambungan rumah secara sepihak apabila :

- (1) Pelanggan telah melanggar ketentuan larangan yang telah ditetapkan oleh PDAM ;
- (2) Pelanggan menolak kedatangan petugas PDAM untuk melakukan penelitian / pengusutan terhadap adanya indikasi pelanggaran terhadap peraturan ini ;
- (3) Ada perintah dari Direksi PDAM dengan alasan untuk kepentingan umum.

BAB IX

PEMERIKSAAN METER AIR

Pasal 15

- (1) Petugas PDAM berhak mengadakan pemeriksaan meter air pelanggan ;
- (2) Kerusakan pada meter air yang disebabkan karena kesalahan / unsur kesengajaan pelanggan, maka yang bersangkutan dikenakan biaya penggantian / pembelian meter air baru ;
- (3) Kerusakan meter air yang terjadi bukan karena kesengajaan pelanggan tetapi karena faktor usia atau karena suatu bencana alam, dan faktor lainnya yang bukan karena kesengajaan, maka pelanggan dibebaskan dari biaya penggantian / pembelian meter air ;
- (4) Kehilangan meter air dikenakan biaya penggantian yang dibebankan pada pelanggan.

BAB X

PEMERIKSAAN KUALITAS AIR

Pasal 16

PDAM mengadakan pemeriksaan kualitas air secara rutin melalui Instansi terkait (Dinas Kesehatan).

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Pelanggan yang membayar rekening terlambat 60 (enam puluh) hari dari hari yang telah ditetapkan, maka aliran air yang menuju ke rumah pelanggan akan diputus / ditutup sementara ;
- (2) Apabila setelah diputus sementara akibat melakukan pelanggaran pelanggan menghendaki aliran dibuka kembali disamping dikenakan denda juga dikenakan biaya buka kembali ;
- (3) Apabila dalam batas waktu 1 (satu) bulan setelah pemutusan / penutupan sementara pelanggan tidak memenuhi panggilan untuk menyelesaikan tunggakan atau tetap tidak hadir, maka sambungan pelanggan ditutup PDAM (dicabut /dibongkar) ;
- (4) Apabila setelah sambungan ditutup dinas dan pelanggan menghendaki pasang sambungan baru, maka disamping pelanggan wajib melunasi seluruh tunggakan beserta dendanya juga harus membayar biaya sambungan baru ;
- (5) Pelaksanaan sanksi penutupan dilakukan secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

BAB XII

PEMUTUSAN / PENUTUPAN ALIRAN AIR MINUM

Pasal 18

- (1) Permintaan untuk berhenti menjadi pelanggan untuk waktu tertentu maupun untuk selamanya harus disampaikan secara tertulis kepada Direksi PDAM dan

sebelum penutupan dilaksanakan harus menyelesaikan segala kewajiban yang menjadi tanggungan pelanggan ;

- (2) Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud Ayat (1) diajukan ke PDAM paling lambat 1 (satu) bulan sebelum terbit rekening berjalan ;
- (3) Untuk membuka kembali sambungan sebagaimana tersebut Ayat (1) dikenakan biaya pemasangan sambungan baru.

Pasal 19

PDAM tidak memberikan ganti rugi atau penggantian berupa apapun apabila karena sesuatu sebab aliran air minum menjadi terhenti, terganggu atau mengalami kerusakan.

Pasal 20

Pelanggaran atas Pasal 11 Ayat (2) huruf c dan Pasal 12 Ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda yang besarnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB XIII

MATERAI

Pasal 21

- a. Guna sahnya suatu pembayaran kepada PDAM, pelanggan harus membayar biaya materai ;
- b. Pembayaran rekening di atas Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dikenakan materai Rp. 3.000,- ;
- c. Pembayaran rekening di atas Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dikenakan materai Rp. 6.000,-.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 15 Maret 2011

BUPATI BREBES,

WAKIL BUPATI

Cap ttd

AGUNG WIDYANTORO

Diundangkan di Brebes

Pada tanggal 16 Maret 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Cap ttd

Ir.HERU PRASTISTO

Pembina Utama Muda

NIP.16551024 198209 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2011 NOMOR 12

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR : /2011

TANGGAL :

DAFTAR TARIP AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BREBES

- a. TARIP DASAR AIR MINUM UNTUK WILAYAH UTARA (KECAMATAN BRBES, WANASARI, BULAKAMBA, TANJUNG, LOSARI, KERSANA, BANJARHARJO, KETANGGUNGAN, LARANGAN, JATIBARANG DAN SONGGOM)

GOLONGAN	KELOMPOK PELANGGAN	TARIP DALAM			
		0 - 10	11 - 20	21 -30	> 31
I.	SOSIAL				
	a. SOSIAL UMUM	1.800	1.800	1.800	1.800
	b. SOSIAL KHUSUS	1.900	1.900	2.300	2.400
II.	NON NIAGA				
	a. RUMAH TANGGA A	2.200	2.650	3.100	3.600
	b. RUMAH TANGGA B	2.800	3.250	3.750	4.600
	c. INSTANSI PEMERINTAH	3.000	3.750	4.500	5.000
III.	NIAGA DAN INDUSTRI				
	a. NIAGA KECIL	3.300	3.300	4.000	5.000
	b. NIAGA BESAR	4.250	4.250	5.000	6.000
	c. INDUSTRI KECIL	4.500	5.000	6.000	7.500
	d. INDUSTRI BESAR	7.000	7.000	7.000	9.000

IV.	KHUSUS				
-----	--------	--	--	--	--

b. TARIP DASAR AIR MINUM UNTUK WILAYAH SELATAN (KECAMATAN SALEM, BANTARKAWUNG, BUMIAYU, PAGUYANGAN, TONJONG DAN SIRAMPOG)

GOLONGAN	KELOMPOK PELANGGAN	TARIP DALAM			
		0 - 10	11 - 20	21 -30	> 31
I.	SOSIAL				
	a. SOSIAL UMUM	1.600	1.600	1.600	1.600
	b. SOSIAL KHUSUS	1.600	1.600	2.000	2.000
II.	NON NIAGA				
	a. RUMAH TANGGA A	2.000	2.400	2.800	3.200
	b. RUMAH TANGGA B	2.400	2.800	3.200	4.000
	c. INSTANSI PEMERINTAH	2.400	2.800	3.200	4.000

GOLONGAN	KELOMPOK PELANGGAN	TARIP DALAM			
		0 - 10	11 - 20	21 -30	> 31
III.	NIAGA DAN INDUSTRI				
	a. NIAGA KECIL	2.800	2.800	3.500	4.400
	b. NIAGA BESAR	3.500	4.000	4.500	6.000
	c. INDUSTRI KECIL	4.000	4.500	5.000	7.000
	d. INDUSTRI BESAR	3.000	3.000	3.000	8.000
IV.	KHUSUS				

BUPATI BREBES,

WAKIL BUPATI

AGUNG WIDYANTORO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR : /2011

TANGGAL :

DAFTAR BEBAN BIAYA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BREBES

NO.	URAIAN	BIAYA (Rp)			
		SOSIAL	NON NIAGA	NIAGA	INDUSTRI
1.	BIAYA ADMINISTRASI	500	1.000	1.500	2.000
2.	BIAYA PERENCANAAN				
	a. Pendaftaran	150.000	150.000	200.000	300.000
	b. Perencanaan Teknis	150.000	150.000	200.000	500.000
3.	BIAYA PEMELIHARAAN				
	a. Pipa Dinas	3.750	4.500	6.000	7.500
	b. Meter Air	4.500	5.000	6.000	7.500
	c. Balik Nama Pelanggan	200.000	200.000	250.000	300.000
	d. Pergeseran letak meter air dalam satu persil	100.000	150.000	200.000	250.000
	e. Buka kembali setelah tutup sementara	100.000	150.000	200.000	250.000
4.	BIAYA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN REKENING / BLN	4.000	5.000	7.500	10.000

--	--	--	--	--	--

BUPATI BREBES,
WAKIL BUPATI

AGUNG WIDYANTORO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR : /2011

TANGGAL :

DENDA PELANGGARAN

No.	Jenis Pelanggaran	Besarnya Denda
1.	Membuka / merusak segel pada meter Air / Segel Kopleng	Rp. 150.000,-
2.	Menyedot air secara langsung dengan alat penyedot/Pompa air dari pipa dinas PDAM / pipa persil	Rp. 500.000,-
3.	Menutup meter air dengan cara dipendam / dilester sehingga tidak bisa terbaca	Rp. 750.000,-
4.	Melepas Meter Air atau merubah posisi Meter Air atau mengadakan perubahan atas Instalasi Perpipaan sebelum Meter Air tanpa seizin PDAM	Rp. 750.000,-
5.	Merubah / memutar valve pada jaringan pipa transmisi/distribusi tanpa seizin PDAM dengan tujuan mengubah kondisi aliran	Rp. 750.000,-
6.	Memperdagangkan atau mengalirkan secara langsung untuk kepentingan komersil, tanpa seizin PDAM	Rp. 1.000.000,-
7.	Memasang / memasukan benda lainnya pada meter air dengan tujuan untuk menghambat Laju Meter Air	Rp. 1.000.000,-
8.	Mengambil air sebelum meter air atau membuat sambungan sendiri secara langsung ke pipa persil	Rp. 1.000.000,-
9.	Melakukan Penyambungan aliran yang sudah dibongkar / diputus tanpa seizin PDAM	Rp. 1.750.000,-
10.	Merusak atau melakukan penyambungan air minum tanpa seizin/tidak terdaftar oleh PDAM	Rp. 5.000.000,-

9.		Rp. 5.000.000,-
10.		Rp. 10.000.000,-

BUPATI BREBES,

WAKIL BUPATI

AGUNG WIDYANTORO